

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TERHADAP TRADISI UANG SEGHEH DALAM PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG JURAI PEPADUN DI KAMPUNG TUA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017/2018

(Risna Wati, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat cenderung positif. Masyarakat sudah memahami tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung Jurai Pepadun. Masyarakat berharap agar tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung tetap dilestarikan dan tidak menghilang karena uang segheh merupakan cirikhas dari pernikahan suku Lampung.

Kata kunci:*Uang Segheh, Perkawinan, Adat Lampung.*

ABSTRACT

THE PERCEPTION OF JAVA TRIBE SOCIETY TO SEGHEH MONEY TRADITION IN THE LAMPUNG JURAI PEPADUN TRIBE WEDDING IN TUA VILLAGE BANDAR SURABAYA SUB-DISTRICTS THE CENTRAL OF LAMPUNG DISTRICT AT 2017/2018

(Risna Wati, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

The aims of the present research is to describe the perception of java tribe society to segheh money tradition in the Lampung jurai pepadun tribe wedding in tua village Bandar Surabaya sub-districts the central of Lampung district. The result of the present research show that the perception of society liable to something positive. The society already understand about segheh money tradition in the Lampung jurai pepadun tribe wedding . the society hope that segheh money tradition in the Lampung tribe wedding is still preserved and not disappear, because segheh money is the characteristic of the Lampung tribe wedding.

Keywords: segheh Money, Marriage, Lampung Tribe.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Unsur-unsur kebudayaan itu antara lain adalah sistem kemasyarakatan seperti pada pola perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pola perkawinan salah satu suku bangsa di atas adalah penduduk asli Lampung, yang berada di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, Penduduk daerah Lampung terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Suku Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau (gh) ruwa yaitu yakni Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin. Dalam bertutur orang Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun yang berdialek O.

Suatu perkawinan tidaklah diharapkan apabila adanya perselisih paham terutama bagi seorang gadis Lampung yang akan menikah dengan laki-laki yang berbeda suku seperti suku jawa, dan bisa mengakibatkan batalnya pernikahan. Karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara pernikahan dalam tradisi pernikahan Lampung, banyak laki-laki suku jawa yang beranggapan bahwa gadis Lampung meminta uang segheh yang akan dibelikan sesan (uang yang akan dibelikan perlengkapan rumah tangga) dengan nominal yang tinggi, sehingga sering kali laki-laki suku jawa menghindari untuk menjalin hubungan dengan gadis Lampung. Padahal untuk bersatunya kedua kerabat di tempuhlah langkah-langkah menciptakan kesepakatan bersama. Bilamana kedua belah pihak setuju, semua berjalan dengan lancar tanpa merugikan satu pihak. Dengan kata lain semua rencana perkawinan tidak akan banyak mengundang masalah bila berpatokan pada tradisi yang dianut oleh kedua kerabat atau

memutuskan untuk mengikuti tradisi dari salah satu pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tradisi pernikahan suku Lampung tidak bisa terhindar dari kata “Uang Segheh” di dalam masyarakat suku jawa makna dari kata “Uang Segheh” yang di maksud adalah jika uang sudah di sanggupi oleh pihak pria dan uang tersebut di gunakan oleh keluarga pihak wanita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah anaknya menikah sehingga sepenuhnya gadis lampung tersebut menjadi milik suaminya hidup atau mati.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017/2018”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah pemahaman masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua kecamatan bandar surabaya kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017/2018?

TINJAUAN USTAKA

Deskripsi Teori

1. Pengertian Persepsi

Menurut Branca dalam Bimo Walgito, (2010:100): “persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanyasehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu”.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Siti Nurhasanah, (2014:79).

3. Pengertian Tradisi

Menurut Syahril Muhammad, (2013:72). “Tradisi adalah produk dari suatu masyarakat tradisional. Tradisi terbentuk melalui proses

yang panjang. Sementara itu negara terbentuk melalui proses politik atau proses kekuasaan. Di Indonesia (sekarang dan sampai saat ini) hanya ada satu negara, tetapi ada puluhan, bahkan ratusan, masyarakat tradisi. Selalu ada ketegangan (diam-diam ataupun terbuka) antara masyarakat tradisi dengan negara. Selalu pula ada klaim dari masyarakat tradisi tertentu yang kuat bahwa nilai-nilai budayanya merupakan nilai budaya negara. nilai-nilai budaya dari masyarakat tradisi yang kecil, lemah, dan tidak lentur, terdapat kepinggir, hilang, dan terlupakan. Banyak sudah nilai-nilai budaya tradisi dari masyarakat tradisi tersebut yang menjadi korban.

4. Pengertian Uang Segheh

Uang Segheh adalah uang yang akan dibelikan barang bawaan wanita dan yang akan diberikan oleh pihak keluarga wanita sebagai tanda cinta kepada anak mereka. Sesan ditentukan pada saat musyawarah yaitu menentukan semua biaya baik untuk hajatan, uang adat, uang segheh. Uang segheh tergantung kebijakan dari pihak mempelai pria dan kesepakatan kedua belah pihak.

(Wawancara dengan ibu Arnida Warganegara, tanggal 11 Februari 2018).

5. Pengertian Perkawinan

Hilman Hadikusuma, (2007:6): “Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6. Sistem Perkawinan Masyarakat Lampung

Menurut Nazrun Rakal, Iqbal Hilal, (2012:26). “Masyarakat Lampung pepadun menganut azas “ngejuk-ngakuk” (memberi-mengambil) didalam sistem perkawinan, konsep ‘ngejuk’ merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak gadisnya (Muli) untuk diambil (dibambang) oleh bujang (menghanai) atau keluarga lain. Sebaliknya konsep ‘ngakuk’ merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota

keluarganya. Sebambangan merupakan langkah awal bagi ‘mulimeranai’ Lampung untuk mencapai bahtera berumah tangga (jenjang perkawinan).

7. Perkawinan antar Adat

Hilman Hadikusuma, (2007:15). “Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah ‘perkawinan antar adat’, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adt istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan.

8. Pengertian Pepadun

Menurut Zeraida Kherustika, Hazimi Tje’Lian, R.A. Zubaidah, I made Giri Gunadi, (1999:32). “Pepadun adalah tahta kedudukan penimbang atau tempat seorang raja duduk dalam kerajaan adat. Dan pepadun di pergunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimpangan (pemimpin Adat) kegunaan pepadun adalah sebagai simbol adat yang resmi dan

kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke zaman secara turun menurun dan seorang penyimbang yang sudah bergelar suttan diatas pepadun sendiri /pepadun warisan nenek/rang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kerajaan kerabatan adatnya. Secara terminologi kata pepadun berasal dari kaa pepadun yang berarti dalam bahasa Lampung berunding. Pepadun terbuat dari bahan kayu dan ada juga yang dibuat dari bahan batu. Kedudukan pepadun dalam sesat milik seseorang tidak boleh diduduki oleh orang lain.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meluruskan makna Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017/2018 ?”.

METODE PENELITIAN

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah masyarakat Kampung Tua desa Surabaya Ilir kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah :

- (1) masyarakat suku Jawa
- (2) Pasangan yang menikah beda suku “Lampung dan Jawa”.
- (3) Tokoh adat

Definisi Variabel

Definisi Konseptual

1. Persepsi

Persepsi adalah pemahaman terhadap tradisi uang segheh dari diri individu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

2. Sesan

Sesan adalah Seseheran barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan

tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki.

Definisi Operasional

Untuk mengambil obyek penelitian dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut :

a) Indikator Persepsi Masyarakat Suku Jawa

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Adapun indikator persepsi masyarakat suku Jawa adalah :

1. Pemahaman masyarakat
2. Tanggapan Masyarakat
3. Harapan masyarakat

b) Indikator Tradisi Uang Segheh dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua yang ada diantaranya :

- 1) Simbol kesiapan mempelai pria yang akan menikah.

- 2) Penentuan uang sesan dengan cara musyawarah mufakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah instrumen yang berguna sebagai *re-checking* terhadap isu/topik permasalahan yang berkembang di masyarakat. Wawancara dilakukan langsung terhadap responden yang mengetahui, berkompeten dan dapat mempertanggungjawabkan kesahihan informasi yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan berstruktur.

2. Observasi


Observasi merupakan pengamatan atau pemantauan langsung terhadap masalah yang diteliti, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan observasi moderat yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam penelitian, sehingga dapat mengamati tanggapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung di Kampung Tua kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang terdokumentasikan dari masa lampau hingga penelitian dilakukan, dapat pula diartikan sebagai pendokumentasian fakta dari berbagai informasi yang diperoleh saat peneliti terlibat di lapangan.

Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (1992 : 20).



Gambar 1 Analisis data model interaktif

Miles dan Hiberman (Sugiyono, 2012 : 137) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun langkah-

langkah analisis interaktif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bermakna sebagai suatu proses pemilihan, penyaringan, pengorganisasian dan penyederhanaan pada data "kasar" yang diperoleh dari lapangan. Proses ini akan memilah data yang akan dijadikan bahasan dalam penelitian, sehingga data yang muncul pada proses ini adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data dipilih dan diorganisir, maka langkah selanjutnya adalah data disusun dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penyajian data, informasi yang telah diorganisir disimpulkan berdasarkan kelompok pendapat yang saling menynergikan sehingga dapat diketahui benang merah dari data lapangan yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut pandangan Miles dan Huberman dalam Ibid (1992 : 20), penarikan kesimpulan merupakan

salah satu bagian dari kegiatan yang utuh dan menyeluruh dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun adalah dimana aktivitas terintegrasi dalam diri individu karena perasaan, kemampuan berpikir, menyeleksi, dan mengatur stimulus yang datang dari luar dan dapat memberi makna dan hasil persepsi akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

1) Pemahaman masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun

Pemahaman masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di Kampung Tua yaitu pemahaman masyarakat suku jawa Desa Surabaya Ilir tentang perkawinan suku Lampung di Kampung Tua khususnya para pasangan yang sudah menikah, tokoh adat yang sepenuhnya sudah paham dengan prosesi pernikahan suku Lampung namun untuk masyarakat suku jawa masih sedikit yang paham mulai dari proses pengambilan

sampai keacara pernikahan tradisi perkawinan suku Lampung dan tujuan diberikannya uang segheh .

Uang segheh akan dilaksanakan pada pada saat pihak keluarga pria mendatangi kediaman pihak wanita bersama penyimbang adat dari pihak pria dan begitupun sebaliknya keluarga yang menerima kedatangan pihak pria sudah didampingi penyimbang adat dari pihak wanita dimana dalam membahas atau memberikan uang segheh nominalnya tidak diminta atau ditentukan oleh keluarga pihak wanita melainkan diberikan oleh pihak pria tanda kesiapan pria tersebut untuk menikah dengan calon istri , dan bisa dilakukan pada malam hari di kediaman pihak wanita. Uang segheh untuk pernikahan beda adat sebenarnya tidak berlaku tetapi jika tetap ingin melaksanakan adanya uang segheh maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan secara adat tetapi jika ingin melaksanakan secara adat maka yang bukan Lampung harus di Lampungkan terlebih dahulu, karena orang Lampung bisa melampungkan yang bukan Lampung.

Masyarakat suku Jawa yang akan menikahkan anak mereka dengan suku Lampung lebih memilih untuk menikah dengan gaya modern dan menggunakan tradisi pernikahannya secara ringkas yaitu sah secara hukum dan secara agama, karena masyarakat suku Jawa yang kurang memahami makna dari tradisi uang segheh itu sendiri selalu berpandangan negatif terhadap tradisi pernikahan suku Lampung karena uang segheh dengan nominal tinggi mereka beranggapan sama halnya menjual anak. akan tetapi untuk yang sudah mulai paham mereka justru ingin melaksanakan pernikahan dengan cara adat.

2) Tanggapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun

Tradisi uang segheh hanya akan memberatkan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan karena dengan adanya uang segeheh maka dana yang yang dibutuhkan untuk melaksanakan pernikhanpun akan semakin besar dan sangata memberatkan pihak pria namun sebgaiian masyarakat suku Jawa yang sudah paham memberikan tanggapan yang berbeda uang segheh akan

dilestarikan kegenerasi selanjutnya karena tradisi uang segheh ini titi gemetti sayarat mutlak dalam pernikahan suku Lampung dimana uang segheh ini akan bermanfaat untuk pasangan yang menikah dan uang segheh ini sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang.

Uang segheh harus tetap dilaksanakan dalam pernikahan suku Lampung karena didalam pernikahan suku Lampung sudah menjadi tradisi masyarakat suku Lampung diadakannya uang segheh. Jika uang segheh tidak diadakan maka akan memudarnya tradisi dalam pernikahan suku Lampung dimana uang segheh harus dilestarikan agar tradisi yang ada tidak akan hilang untuk generasi selanjutnya.

3) Harapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun

Harapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segeheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua yaitu uang segheh harus tetap dilaksanakan karena uang segheh suatu tradisi dalam pernikahan suku Lampung

dimana dengan adanya uang segheh ini tidak akan menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan beda adat karena setiap adat mempunyai tradisi yang berbeda dan tradisi tersebut harus tetap dilaksanakan agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman, Pernikahan dengan suku Lampung tidak semua harus menggunakan adat karena pernikahan bisa dilaksanakan secara nasional yaitu sah secara agama dan sah secara hukum.

Pernikahan bisa dilaksanakan tanpa uang segheh karena uang segheh yang sebenarnya hanya berlaku untuk pasangan yang menikah sesama suku Lampung. Namun jika tetap ingin mengadakan uang segheh bisa digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga tetapi prosesi pernikahannya tidak dilaksanakan melalui adat.

Keunikan Hasil Penelitian

Persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di Kampung Tua kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampng Tengah adalah adanya uang segheh yang diberikan pihak keluarga pria

yang kepada pihak keluarga wanita dan uang segheh tersebut akan dikembalikan dalam bentuk barang, uang yang diberikan akan dibelikan sesan atau barang bawaan wanita yang akan diberikan oleh keluarga pihak wanita sebagai tanda cinta kepada anaknya. Besar kecilnya uang segheh yang diberikan pihak mempelai laki-laki tidak amat mempengaruhi besar kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita.

Dalam tradisi uang segheh ini uniknya yaitu uang yang diberikan tidak terlalu banyak namun akan dikembalikan dalam bentuk barang dimana barang tersebut harganya melebihi uang yang diberikan. Suku Lampung juga bisa melampungkan yang bukan orang Lampung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di Kampung Tua adalah pasangan yang akan menikah dengan gadis Lampung tidak harus mempunyai uang yang banyak karena tradisi pernikahan dengan gadis Lampung bisa

dilaksanakan secara nasional. Uang segheh akan bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah karena uang tersebut dikembalikan dalam bentuk barang dan besar kecilnya uang segheh tidak akan berpengaruh terhadap sesan yang akan diberikan oleh keluarga pihak wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Kherustika Zeraida, Hazimi Tje'Lian, R.A. Zubaidah, I made Giri Gunadi. 1999. *Upacara adat begawi cakak pepadun*. Bandar Lampung. Penerbit departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan meseum negeri provinsi Lampung "Ruwa Jurai".
- Muhammad, Syahril. 2013. *Masyarakat Ternate Pergulatan Tradisi dan Modernitas*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Nurhasanah, Siti. 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rakal Nazrun, Iqbal Hilal. 2012. *Tata titi adat budaya Lampung*. Lampung. Penerbit Biro Bina Sosial

Sekretariat daerah provinsi
Lampung.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung. Lembaga Pendidikan Universitas Lampung.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Warganegara, Arnida. 2018. Wawancara “Sistem Perkawinan Masyarakat Suku Lampung Jurai Pepadun” di Rumah, Bandar Lampung. 11 Februari.